



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI
JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara dan untuk transparansi serta pemerataan dalam pembayaran jasa pelayanan yang berdasarkan pada beban tugas maka diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pelayanan Bersumber dari Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ PMK 02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK 05/ 2007 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 10/PMK 02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
 17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber Dari Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA.

Pasal I

Ketentuan Nomor urut 1 (satu) kolom Unit Pelayanan Gigi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber Dari Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 19), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 April 2017

Pt. BUPATI JEPARA,



SHOLIH

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 19

| PENELITIAN PRODUK HUKUM | |
|-------------------------|-------|
| JABATAN | PARAF |
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten I | |
| Kepala Bidang | |
| Kasubid | |
| Kepala Bidang Hukum | |
| E. JUNA MURUMI | |

PROPORSI DANA PENILAIAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN

A. JASA PELAYANAN LANGSUNG

| NO. | UNIT PELAYANAN | PROPORSI | PENERIMA | KET |
|-----|---|----------|---|-----|
| 1. | Gigi | 40 % | a. Dokter gigi b. Perawat gigi c. Petugas loket d. Petugas obat e. Petugas administrasi f. Petugas lain yang terkait | |
| 2. | Laboratorium | 40 % | a. Dokter b. Analis laboratorium c. Perawat d. Bidan e. Petugas Loket f. Petugas lain yang terkait | |
| 3. | Poned | 60 % | a. Dokter b. Bidan c. Tim poned lain | |
| 4. | Rawat Inap | 60 % | a. Dokter b. Perawat c. Tim ranap lain | |
| 5. | Layanan Data | 70 % | a. Kepala Puskesmas b. Ka Subag TU c. Petugas simpus | |
| 6. | Kegiatan Pendidikan | 70 % | a. Kepala Puskesmas b. Mentor | |
| 7. | Pelayanan Rawat Jalan dan Lainnya | 70 % | a. Dokter b. Perawat c. Bidan d. Petugas lain yang terkait | |

B. JASA PELAYANAN TIDAK LANGSUNG

| NO. | VARIABEL/KOMPONEN | NILAI | KETERANGAN |
|-----|---|-------|------------|
| I. | KETENAGAAN | | |
| | 1. Medis | 150 | |
| | 2. Apoteker | 100 | |
| | 3. Ners | 100 | |
| | 4. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 | 80 | |
| | 5. Tenaga kesehatan setara D3 | 60 | |
| | 6. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan | 50 | |

